



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Misdi Bin Alm Muran |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51Tahun / 6 September 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sukaramai Rt. 06 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Misdi Bin Alm Muran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tarni Binti Suroto |
| 2. Tempat lahir | : Percut (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 19 November 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sukaramai Rt. 06 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa Tarni Binti Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISDI Bin (Alm) MURAN dan terdakwa TARNI Binti SUROTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDI Bin (Alm) MURAN dan terdakwa TARNI Binti SUROTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS – Nomor Rangka : MMBGNKG40BF027093, Nomor mesin 4D56UCCP4606
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS.
 - ✓ 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban SUPRIADI.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I MISDI Bin (Alm) MURAN bersama-sama terdakwa II TARNI Binti SUROTO pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"; perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi SUPRIADI bersama saksi NGATIRIN datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai untuk menjemput uang pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Abu Perak Metalik No Pol BK 652 NS dengan nomor Rangka : MMBGNKG40BF027093, nomor Mesin : 4D56UCCP4606 milik saksi SUPRIADI yang mana sebelumnya saksi SUPRIADI dan para terdakwa telah bertemu, awalnya saksi SUPRIADI menawarkan dengan harga Rp.222.000.000,-(dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh para terdakwa dengan haraga 221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPRIADI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menyetejuinya. Pada saat dirumah para terdakwa tersebut terdakwa MISDI menanyakan surat-surat kendaran mobil Pajero tersebut lalu saksi SUPRIADI memberikan STNK dan BPKB mobil Pajero tersebut. Kemudian terdakwa MISDI memberikan STNK dan BPKB tersebut kepada terdakwa TARNI sambil mengatakan " MAK INI SURAT-SURATNYA, SEKALIAN HITUNG UANGNYA", setelah itu para terdakwa langsung ke dapur. Tidak lama kemudian terdakwa MISDI datang dan mengatakan " MAS SAYA PINJAM KUNCINYA , SAYA MAU MENGETES MOBILNYA", lalu saksi SUPRIADI memberikan kunci mobil Pajero tersebut kepada terdakwa MISDI sementara saksi SUPRIADI dan saksi NGATIRIN menunggu di rumah para terdakwa. Setelah satu jam lebih terdakwa tidak juga kembali, dan para terdakwa tidak ada di rumah tersebut, lalu saksi NGATIRIN menelpon para terdakwa namun no HP terdakwa tidak aktif. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi SUPRIADI ditelfon saksi PUJIONO yang mengatakan " BANG SIAPA BAWA MOBIL KOK KENCANG KALI" dan mobil tersebut mendahului mobil saksi PUJINO di daerah Bagan Batu. Kemudian saksi SUPRIADI mengatakan kepada saksi PUJIONO kalau mobil itu akan dijual saksi dan dites oleh terdakwa tetapi terdakwa tersebut sudah lari dan membawa Mobil pajero tersebut lalu saksi SUPRIADI menyuruh saksi PUJIONO untuk mengejar mobil pajero tersebut dan menahannya. Selanjutnya saksi SUPRIADI dan saksi NGATIRIN langsung pergi menuju Bagan Batu untuk mengejar mobil pajero tersebut, dan sekira setengah jam kemudian saksi PUJIONO menelepon saksi SUPRIADI dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut sudah ditahan dan sudah diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUPRIADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP. 200.0000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I MISDI Bin (Alm) MURAN bersama-sama terdakwa II TARNI Binti SUROTO pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi SUPRIADI bersama saksi NGATIRIN datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai untuk menjemput uang pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Abu Perak Metalik No Pol BK 652 NS dengan nomor Rangka : MMBGNKG40BF027093, nomor Mesin : 4D56UCCP4606 milik saksi SUPRIADI yang mana sebelumnya saksi SUPRIADI dan para terdakwa telah bertemu, awalnya saksi SUPRIADI menawarkan dengan harga Rp.222.000.000,-(dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh para terdakwa dengan haraga 221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUPRIADI pun menyetejuinya. Pada saat dirumah para terdakwa tersebut terdakwa MISDI menanyakan surat-surat kendaran mobil Pajero tersebut lalu saksi SUPRIADI memberikan STNK dan BPKB mobil Pajero tersebut. Kemudian terdakwa MISDI memberikan STNK dan BPKB tersebut kepada terdakwa TARNI sambil mengatakan “ MAK INI SURAT-SURATNYA, SEKALIAN HITUNG UANGNYA”, setelah itu para terdakwa langsung ke dapur. Tidak lama kemudian terdakwa MISDI datang dan mengatakan “ MAS SAYA PINJAM KUNCINYA , SAYA MAU MENGETES MOBILNYA”, lalu saksi SUPRIADI memberikan kunci mobil Pajero tersebut kepada terdakwa MISDI sementara saksi SUPRIADI dan saksi NGATIRIN menunggu di rumah para terdakwa. Setelah satu jam lebih terdakwa tidak juga kembali, dan para terdakwa tidak ada di rumah tersebut, lalu saksi NGATIRIN menelpon para terdakwa namun no HP terdakwa tidak aktif. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi SUPRIADI ditelfon saksi PUJIONO yang mengatakan “ BANG SIAPA BAWA MOBIL KOK KENCANG KALI” dan mobil tersebut mendahului mobil saksi PUJINO di daerah Bagan Batu. Kemudian saksi SUPRIADI mengatakan kepada saksi PUJIONO kalau mobil itu akan dijual saksi dan dites oleh terdakwa tetapi terdakwa tersebut sudah lari dan membawa Mobil pajero tersebut lalu saksi SUPRIADI menyuruh saksi PUJIONO untuk mengejar mobil pajero tersebut dan menahannya. Selanjutnya saksi SUPRIADI dan saksi NGATIRIN langsung pergi menuju Bagan Batu untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar mobil pajero tersebut, dan sekira setengah jam kemudian saksi PUJIONO menelepon saksi SUPRIADI dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut sudah ditahan dan sudah diamankan.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUPRIADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP. 200.0000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi Alias Adi Bin Alm. Ngari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena mobil saksi dibawa lari Para Terdakwa;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

- Bahwa Terdakwa membawa lari mobil saksi awalnya tanggal 27 Januari 2021 waktu itu malam hari saya ditelepon oleh NGATIRIN menanyakan apakah mobil mitsubishi pajero milik saya sudah terjual atau belum, karena dulu pernah saya tawarkan mobil pajero tersebut kepada NGATIRIN untuk dijualkan, selanjutnya NGATIRIN mengatakan kepada saya ada orang yang mau beli mobil, lalu saya katakana kepada NGATIRIN kalau mobil saya belum terjual dan rencananya memang akan saya jual kalau ada yang mau membeliny, tiga hari kemudian NGATIRIN menghubungi saya dan untuk datang ke daerah Bagan Besar, karena orang yang mau membeli mobil tersebut ingin melihat mobilnya, setelah itu saya langsung menuju ke daerah Bagan Besar bertemu dengan NGATIRIN dan orang yang akan membeli mobil tersebut yaitu MISDI, setelah itu MISDI menanyakan kepada saya harga mobil pajero tersebut kemudian saya katakan kepada MISDI harga mobil pajero tersebut adalah Rp 222.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah, kemudian MISDI penawar harga mobil pajero tersebut dengan harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saya langsung setuju dan pada saat itu MISDI berjanji kepada saya akan membayar uang pembelian mobil pajero tersebut pada tanggal 07 Januari 2021, karena menurut MISDI uang penjualan tanahnya cair pada tanggal 07 Januari 2021, setelah kesepakatan tersebut saya pulang namun sebelum saya pulang MISDI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saya untuk singgah kerumahnya mengenalkan isterinya kepada saya, tidak lama kemudian saya langsung pulang kerumah, sekira tiga hari kemudian waktu itu malam hari saya ditelepon oleh NGATIRIN mengatakan kalau MISDI mau membayar uang pembelian mobil pejero tersebut besok pagi, dan disuruh datang kerumah MISDI pagi hari pukul 08.00 Wib, lalu saya setuju, keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 08.00 wib saya bersama dengan NGATIRIN pergi kerumah MISDI untuk menjemput uang pembelian mobil pajero tersebut dan setelah sampai dirumah MISDI, saya dan NGATIRIN diberikan minum isterinya, kemudian MISDI menanyakan surat-surat kendaraan mobil pajero tersebut, lalu saya memberikan STNK dan BPKB mobil Pajero BK 652 NS tersebut kepada MISDI, kemudian MISDI memberikan STNK dan BPKB mobil pajero tersebut kepada isterinya sambil mengatakan kepada isterinya "Mak ini surat-suratnya, sekalian hitung uangnya.." Setelah itu MISDI dan istrinya langsung pergi kedapur, tidak lama kemudian MISDI datang lagi menjumpai saya dan NGATIRIN sedangkan isterinya masih didapur, setelah itu MISDI mengatakan kepada saya "Mas..saya pinjam kuncinya, saya mau mengetes mobil nya.." lalu saya langsung memberikan kunci kontak mobil pajero tersebut kepada MISDI dan MISDI langsung pergi membawa mobil pajero BK 652 NS tersebut, sementara saya dan NGATIRIN menunggu dirumah MISDI, sekira satu jam kemudian MISDI belum juga kembali, Lalu NGATIRIN menelpon MISDI namun Handphonenya tidak aktif, tetapi saya dan NGATIRIN masih menunggu MISDI dirumahnya, sekira setengah jam kemudian MISDI tidak juga kembali, lalu saya dan NGATIRIN melihat kedapur dan ternyata istri MISDI juga sudah tidak ada, lalu saya dan NGATIRIN mencoba menanyakan kepada tetangga MISDI dan tetangga nya juga tidak tahu, selanjutnya saya dan NGATIRIN pergi mencari MISDI kearah Dumai namun tidak ketemu dan mencoba mencari MISDI dirumah anaknya dan juga tidak ketemu, kemudian sekira pukul 11.30 wib saya ditelepon oleh adik ipar saya yaitu PUJIONO, mengatakan "bang siapa yang bawak mobil..kok kencang kali." "lalu saya katakan kepada PUJIONO dimana kau jumpa mobil itu" kemudian PUJIONO mengatakan kalau mobil pajero tersebut mendahului mobilnya di daerah Bagan Batu, kemudian saya mengatakan kepada PUJIONO kalau mobil itu akan saya jual dan dites sama pembeli tetapi orang yang mau beli mobil tersebut sudah lari dan membawa Mobil Pajero tersebut kemudian saya menyuruh PUJIONO untuk mengejar mobil pajero tersebut dan menahannya, selanjutnya saya dan NGATIRIN langsung pergi menuju Bagan Batu untuk mengejar mobil pajero tersebut, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam kemudian PUJIONO menelepon saya dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut sudah ditahan dan sudah diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalamai kurang lebih Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngatirin Supriadi Bin Alm Satimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Supriadi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara melarikan satu unit mobil pajero milik SUPRIADI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya sekira seminggu sebelum kejadian penggelapan tersebut Terdakwa MISDI datang kerumah saya meminta tolong carikan mobil innova reborn, kemudian saya katakan kepada Terdakwa MISDI saya sudah lama tidak main mobil lagi, tapi nanti saya kabari lah ya.." lalu Terdakwa MISDI meminta nomor handphone saya, setelah itu saya menelepon SUPRIADI Alias ADI menanyakan mobil pajeronya sudah terjual apa belum, karena ada yang mau beli, selanjutnya karena mobil pajero milik SUPRIADI belum terjual, kemudian keesokan harinya saya menghubungi Terdakwa MISDI dan mengatakan kalau mobil innova reborn tidak ada, yang ada mobil Mitsubishi pajero, dan Terdakwa MISDI setuju, setelah itu tiga hari kemudian saya mengajak Terdakwa MISDI untuk melihat mobil pajero tersebut dan saya menghubungi SUPRIADI Alias ADI agar membawa mobilnya ke daerah Bagan Besar - Bukit Kapur untuk dilihat oleh Terdakwa MISDI, setelah mobil dilihat Terdakwa MISDI kemudian Terdakwa MISDI setuju dengan harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar pada tanggal 07 Februari 2021, namun tiga hari kemudian Terdakwa MISDI datang kerumah saya dan mengatakan mas. Kalau bisa besok ajalah kita bayar mobilnya, karena uang nya sudah ada." lalu saya katakan" ya udah nanti saya telpon si SUPRIADI Alias ADI. kemudian pelaku mengatakan, "Kalau bisa besok jumpanya pukul 08.00 wib pagi dirumah saya, dan pembayarannya dirumah saya saja, karena uang nya kontan lalu saya menyetujuinya, setelah itu Terdakwa MISDI pulang, selanjutnya saya menghubungi SUPRIADI Alias ADI dan mengatakan kalau mobil SUPRIADI Alias ADI tersebut mau dibayar besok, dan disuruh Terdakwa MISDI untuk datang kerumah Terdakwa MISDI besok pagl pukul 08.00 Wib dan SUPRIADI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allas ADI setuju, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 08.00 wib saya dan SUPRIADI Alias ADI tersebut pergi kerumah Terdakwa MISDI di Jalan Sokarno Hatta Kel Bagan Besar dengan membawa mobil Mitsubishi pajero tersebut, setelah sampai dirumah Terdakwa MISDI, saya dan SUPRIADI Allas ADI diberikan minum oleh Isteri pelaku, kemudian Terdakwa MISDI meminta surat-surat mobil pajero tersebut lalu SUPRIADI Alas ADI memberikan STNK dan BPKB kepada Terdakwa MISDI, kemudian Terdakwa MISDI memberikan STNK dan BPKB mobil pajero tersebut kepada istrinya sambil mengatakan kepada isterinya Bu...ini surat-suratnya, sekalan hitungkan uangnya, sudah cukup atau belum setelah itu pelaku MISDI dan Isterinya pergi kedapur lebih kurang dua menit lalu Terdakwa MISDI mendatangi saya dan pemilik mobil lagi, namun Isteri pelaku masih didapur, kemudian Terdakwa MISDI mengatakan kepada SUPRIADI Allas ADI mas. saya pinjam kunci mobil, mau mengetes mobil, lalu SUPRIADI Alias ADI memberikan kunci mobil Mitsubishi pajero tersebut kepada Terdakwa MISDI dan Terdakwa MISDI pergi membawa mobil pajero tersebut, setelah itu saya dan I SUPRIADI Alias ADI menunggu Terdakwa MISDI dirumahnya, lebih kurang satu jam Terdakwa MISDI tidak kembali Juga, kemudian saya menelepon Terdakwa MISDI namun handphone Terdakwa MISDI tidak aktif, setelah itu saya dan SUPRIADI Alias ADI menunggu setengah jam lagi namun Terdakwa MISDI tidak juga kembali, kemudian saya melihat isteri pelaku kedapur namun tidak ada juga, kemudian saya menanyakan kepada tetangga pelaku apakah rumah tersebut milik Terdakwa MISDI atau tidak, dan tetangga pelaku tersebut mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik Terdakwa MISDI tetapi yang tinggal dirumah tersebut adalah anak Terdakwa MISDI, setelah saya dan SUPRIADI Alias ADI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MISDI dan pergi kearah Dumai mencari Terdakwa MISDI namun tidak jumpa, setelah itu sekira satu jam kemudian keluarga SUPRIADI Allas ADI di daerah Bagan Batu menelepon dan mengatakan kepada SUPRIADI Alias ADI" Siapa bawak mobil bang..kok kencang kali" lalu SUPRIADI Allas ADI bertanya kepada keluarganya tersebut dimana kau jumpa mobil itu"? lalu dijawab oleh keluarga SUPRIADI Allas ADI bahwa mobil pajero tersebut jumpa di KM 3 Bagan Batu, setelah itu SUPRIADI Allas ADI mengatakan kepada keluarganya agar mobil pajero tersebut ditahan karena rencanya mobil itu tersebut mau dibeli Terdakwa akan tetapi dilarikan Terdakwa, selanjutnya saya dan SUPRIADI Allas ADI langsung pergi menuju Bagan Batu untuk mengejar mobil pajero tersebut, dan setengah keluarga SUPRIADI Allas ADI menelepon saya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut sudah ditahan dan sudah diamankan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pujiono Bin Pardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penggelapan 1 (satu) unit mobil pajero milik abang saksi;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kalau mobil Mitsubishi Pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS milik Sdr. SUPRIADI Alias ADI tersebut digelapkan oleh pelaku, waktu itu pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 11.30 Wib di KM 12 Bagan Batu, pada saat saya hendak mengisi minyak mobil di SPBU, tiba-tiba satu unit mobil Mitsubishi pajero warna abu perak metalik BK 652 NS mendahului mobil saya dengan kecepatan tinggi, kemudian saya langsung menelepon abang ipar saya SUPRIADI Alias ADI dan mengatakan "siapa yang bawak mobil bang..kok kencang kali..." kemudian abang ipar saya mengatakan tolong kejar mobil itu, mobil dilarikan orang..tolong tahan mobil itu.." setelah itu saya langsung mengejar mobil pajero tersebut dan memberhentikan mobil pajero tersebut di daerah bagan batu dekat SPBU, dan pada saat mobil tersebut saya berhentikan pelaku bersama dengan isterinya didalam mobil, setelah itu pelaku dan mobil tersebut dijemput oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengenali mobil tersebut karena masih ingat betul mobil pajero tersebut karena saksi yang mencarikan mobil pajero tersebut kepada abang ipar saksi SUPRIADI Alias ADI sehingga saksi ingat dengan mobil tersebut;

- Bahwa setelah saksi berhentikan yang berada didalam mobil pajero pada saat itu Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1 Misdi Bin Alm Muran;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi pajero;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;



- Bahwa Cara saya melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS tersebut adalah awalnya saya meminta tolong kepada Sdr. NGATIRIN untuk mencarikan mobil Innova rebom, setelah seminggu kemudian sdr. NGATIRIN mengatakan kepada saya kalau mobil Innova reborn tidak ada yang ada mobil pajero sport, lalu saya menyetujuinya, selanjutnya keesokan harinya sdr. NGATIRIN mengajak saya untuk melihat mobil pajero tersebut di daerah Kel Bagan Besar dan pada saat itu yang membawa mobil pajero sport tersebut adalah korban Sdr. SUPRIADI, setelah itu saya setuju dan berunding harga kepada pemilik mobil dengan harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saya meminta tempo waktu dua minggu untuk membayarnya, tetapi dalam waktu seminggu saya mengatakan kepada sdr. NGATIRIN bahwa saya mempercepat pembayaran mobil tersebut kalau bisa datang lah besok, lalu keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib, Sdr. NGATIRIN dan Sdr. SUPRIADI datang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) unit mobil pajero sport BK 652 NS, setelah sampai dirumah saya meminta surat-surat mobil STNK dan BPKB dengan alasan ingin mengecek surat-surat nya, setelah itu STNK dan BPKB tersebut saya berikan kepada Isteri saya yaitu Sdri. TARNI, sambil mengatakan kepada istri saya" ini surat nya...hitung uang nya sana " lalu isteri saya pergi ke dapur, berpura-pura menghitung uang, setelah itu saya meminjam kunci kontak mobil pajero tersebut dengan alasan ingin mencoba mobil pajero tersebut, selanjutnya mobil pajero tersebut saya bawa dan isteri saya sudah menunggu diseberang jalan dengan menggunakan helm sambil membawa STNK dan BPKB, kemudian saya menaikkan isteri saya kedalam mobil pajero tersebut dan kami pergi melarikan diri ke medan, sedangkan sdr. NGATIRIN dan SUPRIADI saya tinggalkan dirumah, akan tetapi pada saat di daerah Bagan Batu saya diberhentikan oleh salah seorang keluarga dari SUPRIADI dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut adalah milik keluarganya, selanjutnya saya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan karena Terdakwa terlilit hutang;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual ke Medan;

Keterangan Terdakwa 1 Tarni Binti Suroto;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi pajero bersama suami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan awalnya saya diajak oleh suami saya MISDI untuk menggelapkan mobil karena kami banyak hutang, namun awalnya saya menolak untuk menggelapkan mobil tersebut lalu suami saya mengatakan kepada saya, kalau saya tidak mau akan ditinggalkan sehingga saya mengikuti semua apa yang dikatakan oleh suami saya, selanjutnya seminggu kemudian sdr. SUPRIADI dan NGATIRIN datang kerumah saya dengan membawa mobil pajero sport BK 652 NS selanjutnya suami saya meminta surat-surat mobil STNK dan BPKB kepada SUPRIADI dengan alasan ingin mengecek surat - surat nya, setelah itu STNK dan BPKB tersebut diberikan kepada saya, sambil mengatakan kepada saya " ini surat nya..hitung uang nya sana" lalu saya pergi ke dapur, berpura-pura menghitung uang, setelah itu suami saya meminjam kunci kontak mobil pajero tersebut dengan alasan Ingin mencoba mobil pajero tersebut, selanjutnya mobil pajero tersebut dibawa suami saya, sedangkan saya sudah menunggu diseberang jalan dengan menggunakan helm sambil membawa STNK dan BPKB, kemudian saya naik kedalam mobil pajero tersebut dan kami pergi melarikan diri ke medan, sedangkan sdr. NGATIRIN dan SUPRIADI kami tinggalkan dirumah, namun pada saat di daerah Bagan Batu saya dan suami saya diberhentikan oleh salah seorang keluarga dari SUPRIADI dan mengatakan kalau mobil pajero tersebut adalah milik keluarganya, selanjutnya saya dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan karena Terdakwa terliit hutang;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan Terdakwa bersama suami jual ke Medan
- Bahwa Terdakwa dan suami belum meberikan uang panjar ke pemilik mobil pajero;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Supriadi berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS milik saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Supriadi dengan cara Terdakwa Misdi meminta tolong kepada saksi Ngatirin untuk mencarikan mobil Innova rebom;

- Bahwa setelah seminggu kemudian saksi Ngatirin mengatakan kepada Terdakwa Misdi kalau mobil Innova reborn tidak ada yang ada mobil pajero sport, lalu Terdakwa Misdi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi Ngatirin mengajak Terdakwa Misdi untuk melihat mobil pajero tersebut di daerah Kel Bagan Besar dan setelah Terdakwa berunding harga dengan Supriadi selaku pemilik mobil disepakati harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta tempo waktu dua minggu untuk membayarnya;

- Bahwa selanjutnya dalam waktu seminggu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ngatirin bahwa Terdakwa mempercepat pembayaran mobil tersebut kalau bisa datang lah besok, lalu keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib, saksi Ngatirin dan saksi Supriadi datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil pajero sport BK 652 NS, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa meminta surat-surat mobil STNK dan BPKB dengan alasan ingin mengecek surat-surat nya, setelah itu STNK dan BPKB tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa isteri Terdakwa yaitu Terdakwa Tarni sambil mengatakan kepada Terdakwa " ini surat nya...hitung uang nya sana " lalu Terdakwa Tarni pergi ke dapur, berpura-pura menghitung uang dan setelah itu Terdakwa meminjam kunci kontak mobil pajero tersebut dengan alasan ingin mencoba, selanjutnya mobil pajero tersebut bawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Tarni sudah menunggu diseberang jalan dengan menggunakan helm sambil membawa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa Misdi menaikkan Terdakwa kedalam mobil pajero tersebut dan pergi melarikan diri ke medan sedangkan saksi Ngatirin dan saksi Supriadi ditinggalkan dirumahTerdakwa;

- Bahwa pada saat di daerah Bagan Batu Terdakwa diberhentikan oleh salah seorang keluarga saksi Supriadi yaitu saksi Pujiono dan mengatakan kepada Para Terdakwa kalau mobil pajero tersebut adalah milik keluarganya, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Para Terdakwa terlilit hutang;

- Bahwa rencana Para Terdakwa mobil tersebut akan Terdakwa jual ke Medan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa 1. Misdi Bin Alm Muran dan Terdakwa 2. Tarni Binti Suroto dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan cara Terdakwa Misdi meminta tolong kepada saksi Ngatirin untuk mencarikan mobil Innova rebom setelah seminggu kemudian saksi Ngatirin mengatakan



kepada Terdakwa Misdi kalau mobil Innova reborn tidak ada yang ada mobil pajero sport, lalu Terdakwa Misdi menyetujuinya dan keesokan harinya saksi Ngatirin mengajak Terdakwa Misdi untuk melihat mobil pajero tersebut di daerah Kel Bagan Besar dan setelah Terdakwa berunding harga dengan Supriadi selaku pemilik mobil disepakati harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta tempo waktu dua minggu untuk membayarnya akan tetapi dalam waktu seminggu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ngatirin bahwa Terdakwa mempercepat pembayaran mobil tersebut kalau bisa datang lah besok, lalu keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib, saksi Ngatirin dan saksi Supriadi datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil pajero sport BK 652 NS, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa meminta surat-surat mobil STNK dan BPKB dengan alasan ingin mengecek surat-surat nya, setelah itu STNK dan BPKB tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Tarni sambil mengatakan kepada Terdakwa " ini surat nya...hitung uang nya sana " lalu Terdakwa Tarni pergi ke dapur, berpura-pura menghitung uang dan setelah itu Terdakwa meminjam kunci kontak mobil pajero tersebut dengan alasan ingin mencoba, selanjutnya mobil pajero tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Tarni sudah menunggu diseberang jalan dengan menggunakan helm sambil membawa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa Misdi menaikkan Terdakwa Tarni kedalam mobil pajero tersebut dan pergi melarikan diri ke medan yang rencananya mobil Pajero Sport tersebut akan dijual ke Medan oleh Para Terdakwa tanpa seijin saksi Supriadi selaku pemiliknya akan tetapi pada saat di daerah Bagan Batu Terdakwa diberhentikan oleh salah seorang keluarga saksi Supriadi yaitu saksi Pujiono dan mengatakan kepada Para Terdakwa kalau mobil pajero tersebut adalah milik keluarganya, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS



miliknya saksi Supriadi dengan cara Terdakwa Misdi meminta tolong kepada saksi Ngatirin untuk mencarikan mobil Innova reborn setelah seminggu kemudian saksi Ngatirin mengatakan kepada Terdakwa Misdi kalau mobil Innova reborn tidak ada yang ada mobil pajero sport, lalu Terdakwa Misdi menyetujuinya dan keesokan harinya saksi Ngatirin mengajak Terdakwa Misdi untuk melihat mobil pajero tersebut di daerah Kel Bagan Besar dan setelah Terdakwa berunding harga dengan Supriadi selaku pemilik mobil disepakati harga Rp 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta tempo waktu dua minggu untuk membayarnya akan tetapi dalam waktu seminggu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ngatirin bahwa Terdakwa mempercepat pembayaran mobil tersebut kalau bisa datang lah besok, lalu keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib, saksi Ngatirin dan saksi Supriadi datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil pajero sport BK 652 NS, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa meminta surat-surat mobil STNK dan BPKB dengan alasan ingin mengecek surat-surat nya, setelah itu STNK dan BPKB tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Tarni sambil mengatakan kepada Terdakwa " ini surat nya...hitung uang nya sana " lalu Terdakwa Tarni pergi ke dapur, berpura-pura menghitung uang dan setelah itu Terdakwa meminjam kunci kontak mobil pajero tersebut dengan alasan ingin mencoba, selanjutnya mobil pajero tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Tarni sudah menunggu diseborang jalan dengan menggunakan helm sambil membawa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa Misdi menaikkan Terdakwa kedalam mobil pajero tersebut dan pergi melarikan diri ke medan yang rencananya mobil tersebut akan dijual di Medan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS – Nomor Rangka : MMBGNKG40BF027093, Nomor mesin 4D56UCCP4606, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS, 1 (satu) buah BPKB mobil mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS, 1 (satu) buah STNK mobil mitsubishi Pajero sport warna abu perak metalik Nopol BK 652 NS, 1 (satu) buah helm warna hitam yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Misdi Bin Alm Muran dan Terdakwa 2. Tarni Binti Suroto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)